



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 155/II/2017

TENTANG

**PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan Tugas Akhir sebagai karya ilmiah yang dapat mengangkat reputasi Universitas;
- b. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembimbingan Tugas Akhir;
- c. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam menghasilkan luaran Tugas Akhir;
- d. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
5. Surat Edaran Kemenristek Dikti Nomor: 444/B/SE/2016;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014-2018.

Memutuskan:

**KETENTUAN TENTANG
PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR/ SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

1. Syarat kelulusan mahasiswa menempuh studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) adalah wajib lulus mata kuliah Tugas Akhir.
2. Tugas akhir bagi mahasiswa Strata-1 (S-1) berupa Skripsi dengan luaran wajib artikel publikasi ilmiah hasil penelitian atau perancangan atau pemagangan atau pengembangan bisnis.
3. Tugas akhir bagi mahasiswa Strata-2 (S-2) dan Strata-3 (S-3) berupa tesis dan disertasi dengan luaran wajib artikel publikasi ilmiah.
4. Tugas Akhir sebagaimana dimaksud adalah hasil karya ilmiah mahasiswa yang merupakan bagian integral dari kurikulum yang berlaku di lingkungan UMS.
5. Pengkategorian Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 1 ditentukan oleh kepioneran, kebaruan, lingkup kajian, objek kajian, kedalaman pemaparan, ketajaman analisis, dukungan literatur sumber primer, dan kecanggihan metode penelitian yang digunakan, serta luaran yang dihasilkan.
6. Dosen pembimbing adalah dosen di lingkungan UMS yang telah memenuhi kualifikasi akademik sebagai pembimbing, yaitu minimal berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional Asisten Ahli atau berpendidikan S-2 dan memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional sebagai pembimbing Skripsi; berpendidikan S-3 dengan jabatan fungsional Lektor atau berpendidikan S3 dan memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional sebagai pembimbing Tesis; dan berpendidikan S-3 dengan jabatan fungsional Guru Besar atau memiliki publikasi internasional bereputasi sebagai pembimbing utama Disertasi.

**Pasal 2
PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN**

1. Setiap mahasiswa S-1 yang menempuh mata kuliah Tugas Akhir dibimbing oleh satu dosen pembimbing, dan untuk pembimbing Tesis serta Disertasi diatur dalam ketentuan terpisah.
2. Selama proses pembimbingan, mahasiswa berkonsultasi secara efektif dengan dosen pembimbing minimal 12 (dua belas) kali pertemuan.
3. Dosen dan mahasiswa diwajibkan untuk mengisi jurnal pembimbingan dan/atau kartu kontrol pelaksanaan pembimbingan.

4. Pembimbingan Tugas Akhir berlangsung selama 1 (satu) semester dan apabila dalam semester tersebut belum selesai, dapat melanjutkan untuk 1 (satu) semester berikutnya dengan tetap menempuh kredit mata kuliah Tugas Akhir; pembimbingan tesis maksimal 4 (empat) semester; dan pembimbingan disertasi maksimal 5 (lima) semester.
5. Dalam hal mahasiswa tidak selesai karena tindakan yang ditengarai melanggar prinsip-prinsip akademik (plagiasi/ falsifikasi/ fabrikasi/ pencurian/ manipulasi data/ atau sejenisnya) maka kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk memperbaiki tugas akhir dan dianggap mengulang dari awal. Kasus pelanggaran tetap ditindaklanjuti dalam Sidang Komisi Disiplin Mahasiswa.
6. Penggantian pembimbing dapat dilakukan oleh dan atas persetujuan Program Studi/ Fakultas apabila mahasiswa penempuh tugas akhir mengalami hambatan yang bersifat substansial maupun teknis pembimbingan.
7. Pengelolaan pelaksanaan pembimbingan tugas akhir dilakukan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh UMS.
8. Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana/ Wakil Dekan/ Sekretaris Program Studi II/ Sekretaris Program Studi bertugas untuk pengelolaan pelaksanaan pembimbingan Tugas Akhir.

Pasal 3

LUARAN PENULISAN SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI

1. Luaran wajib Tugas Akhir hasil penelitian berupa artikel publikasi ilmiah berjumlah 10–15 halaman (huruf arial/ times new roman 12 pt, spasi 1,5, untuk abstrak 1 spasi) dengan menyesuaikan gaya selingkung yang lain di masing-masing program studi.
2. Luaran Tugas Akhir berupa perancangan atau pemagangan atau pengembangan bisnis di atur dalam ketentuan terpisah.
3. Artikel publikasi sebagai hasil tugas akhir disusun berdasarkan data dan dokumentasi aktivitas kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa yang menjadi kekayaan data universitas/ fakultas/ program studi.
4. Jumlah publikasi yang dihasilkan dari Tugas Akhir S1, S2, dan S3 sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel ilmiah.
5. Untuk meningkatkan mutu artikel publikasi Tugas Akhir, mahasiswa diwajibkan mengacu jurnal ilmiah internasional sekurang-kurangnya **5 (lima) artikel** bagi mahasiswa **S-1**, **20 (dua puluh) artikel** bagi mahasiswa **S-2 (Tesis)**, dan **50 (lima puluh) artikel** bagi mahasiswa **S-3 (Disertasi)**.

6. Untuk mengangkat jumlah sitasi karya publikasi civitas akademika UMS, maka setiap artikel publikasi luaran tugas akhir dwajibkan sekurang-kurangnya **mengacu 2 (dua) artikel publikasi yang ditulis oleh civitas akademika UMS di luar tim penulis.**
7. Artikel internasional yang diacu sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) artikel terbaru (terbit maksimal 1 tahun sebelum penulisan) dan ditambah 1 (satu) artikel yang diterbitkan oleh jurnal ilmiah nasional di lingkungan UMS.
8. Artikel publikasi ilmiah hasil Skripsi wajib dipublikasikan dalam *e-paper* atau *e-journal* atau jurnal nasional Universitas Muhammadiyah Surakarta atau **dapat** dipublikasikan di jurnal nasional atau jurnal internasional lainnya.
9. **Artikel publikasi ilmiah hasil Tesis wajib dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional/ jurnal internasional bereputasi.**
10. Artikel publikasi ilmiah hasil Disertasi wajib dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi.
11. Berkaitan dengan capaian luaran artikel ilmiah atas hasil Tugas Akhir sebagaimana dimaksud, program studi, perpustakaan, dan LPPI memfasilitasi akses *e-paper/ e-journal/* publikasi ilmiah lainnya dengan mempertimbangkan pengelompokan sub-rumpun keilmuan program studi yang dimilikinya.
12. Artikel publikasi ilmiah hasil Tugas Akhir dapat dinilai dan dipublikasikan di *e-paper* atau *e-journal* atau publikasi ilmiah lainnya setelah dinyatakan bebas plagiasi/ falsifikasi/ fabrikasi yang difilter dengan perangkat lunak turnitin;
13. **Publikasi artikel ilmiah hasil Tugas Akhir pada *e-paper* atau *e-journal* atau publikasi ilmiah lainnya merupakan syarat untuk wisuda.**
14. Bagi mahasiswa S-3 diwajibkan untuk mempublikasikan buku seri monograf hasil disertasi.

Pasal 4

PENILAIAN PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

1. Setelah mahasiswa menyusun artikel publikasi, maka dilakukan ujian terhadap pelaksanaan mata kuliah Tugas Akhir.
2. Penguji Tugas Akhir S-1 terdiri dari dosen pembimbing dan dua orang penguji.
3. Komponen penilaian tugas akhir sekurang-kurangnya mencakup aspek: (a) orisinalitas karya/gagasan/permasalahan, (b) kesungguhan dan keseriusan dalam pembimbingan, (c) substansi materi, (d) tata tulis tugas akhir, dan (e) kemampuan mempertahankan tugas akhir.
4. Mahasiswa yang diwajibkan mengulang ujian Tugas Akhir dikenakan pembiayaan 50% dari biaya Tugas Akhir.

5. Ujian akhir untuk Tesis dan Disertasi diatur dalam ketentuan tersendiri.
6. Nilai tugas akhir mengacu norma penilaian yang diatur oleh UMS.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

1. Pembiayaan untuk pelaksanaan proses pembimbingan Tugas Akhir S1 ekuivalen dengan perkuliahan 3 SKS.
2. Komponen pembiayaan untuk pelaksanaan ujian tugas akhir diatur dalam ketentuan terpisah.

**Pasal 6
LAIN-LAIN**

1. Ketentuan ini merupakan perbaikan terhadap SK Rektor 037/II/2016 dan akan ditinjau dan diperbaiki apabila dinilai tidak sesuai.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik mengeluarkan kebijakan teknis terkait pelaksanaan proses pembimbingan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 06 September 2017 M
12 Dzulhijjah 1438 H

Rektor,



Dr. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN 0625066301

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Yth. Ketua Lembaga/Ka. Biro/Ka. Unit;
5. Arsip.